

# Pengaruh Program Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Hukum Tentang Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Ranah Baru Dalam Mengakses Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar

Ferawati\*, Andini Azerta Bilbina, Anjani Syafira Arbie Widarsono, Cornelia Navisa Wijaya, Dygta Arsyia Parendra, Elsa Septiana, Putu Ayu Septiya Putri Kusuma Dewi, Rachel Nissi Sianturi, Ruben Situmorang, Widia Fainani

Universitas Riau

\* [ferawati@lecturer.unri.ac.id](mailto:ferawati@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak.** Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Universitas Riau yang dilaksanakan di Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan aspek pendidikan tinggi dengan kebutuhan nyata masyarakat. Fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program literasi hukum dan edukasi mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaksanaan KUKERTA ini bertujuan tidak hanya sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat agar lebih memahami hak-hak hukum mereka dan bagaimana memperoleh bantuan hukum secara mudah dan gratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi dan wawancara dengan perangkat desa serta anggota masyarakat Desa Ranah Baru. Observasi dan wawancara tersebut berfungsi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kendala dan hambatan yang dialami masyarakat dalam memahami serta mengakses bantuan hukum, khususnya dalam konteks hukum digital yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari hasil pengumpulan data, mahasiswa KUKERTA mengembangkan tiga kegiatan prioritas sebagai bentuk implementasi program, yaitu sosialisasi pentingnya kesadaran hukum dan hak memperoleh bantuan hukum, pembagian poster yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, serta edukasi mengenai batasan komunikasi digital di ranah media sosial agar masyarakat, terutama generasi muda, dapat berhati-hati dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Ranah Baru masih tergolong rendah, sehingga keberlanjutan program literasi hukum menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam melindungi hak-haknya. Artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan model literasi hukum yang efektif sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di era digital yang terus berkembang pesat.

**kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Program Sosialisasi, UU ITE.

**Abstract.** The Community Service Program (KUKERTA) of Universitas Riau, implemented in Ranah Baru Village, Kampar District, represents a form of community engagement that integrates higher education with the real needs of society. The main focus of this program is to raise public legal awareness through legal literacy initiatives and education on the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The implementation of KUKERTA is not only intended as a means for students to apply the knowledge they have acquired but also as an effort to empower the community to better understand their legal rights and how to access legal aid easily and free of charge. The research methods employed include observation and interviews with village officials as well as local residents. These observations and interviews serve to provide a comprehensive overview of the challenges and obstacles faced by the community in understanding and accessing legal aid, particularly in the context of digital law as regulated by the Electronic Information and Transactions Law. Based on the data collected, the KUKERTA students developed three priority activities as the implementation of the program: socialization on the importance of legal awareness and the right to obtain legal aid, distribution of posters to facilitate public access to legal aid services, and education on the limitations of digital communication in social media to ensure that the community, especially the younger generation, remains cautious and avoids potential legal violations. The findings indicate that legal awareness among the people of Ranah Baru Village remains relatively low, highlighting the importance of sustaining legal literacy programs to enhance community independence in protecting their rights. This article provides a significant contribution to the development of effective legal literacy models as an effort to empower communities in the rapidly growing digital era

**Keywords:** community empowerment, ITE LAW, socialization programs

---

**To cite this article:** Ferawati,, Bilbina, AA., Widarsono, ASA., Wijaya, CN., et.all. 2025. Pengaruh Program Sosialisasi Terhadap Pengetahuan Hukum Tentang Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Ranah Baru Dalam Mengakses Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. *Unri Conference Series: Community Engagement* 7: 486-493 <https://doi.org/10.31258/unricsce.7.486-493>

© 2025 Authors

*Peer-review under responsibility of the organizing committee of Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat 2025*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan adalah melalui Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA), yaitu perkuliahan yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, kuliah kerja nyata diselenggarakan secara institusional dan terstruktur. Mahasiswa yang terdaftar pada program studi sarjana hukum (S1) dengan status intrakurikuler wajib mengikuti perkuliahan ini. Tujuan dari pelaksanaan kuliah kerja nyata ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi masalah di masyarakat dan memberikan solusi dengan berfokus pada hasil. Lebih jauh, tujuan utama KUKERTA atau Kuliah Kerja Nyata adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi dalam kehidupan nyata yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

KUKERTA MBKM UNRI adalah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) yang dikelola oleh Pusat Pelaksana Kuliah Kerja Nyata pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Riau, yang dilaksanakan selama 50 hari, terhitung dimulainya masa kukerta yang dilakukan secara bertatap muka dengan masyarakat sekitar Desa Ranah Baru, kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Mahasiswa Universitas Riau mencanangkan KUKERTA di lingkungan masyarakat Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada warga sekitar tentang berbagai urgensi dari meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak mereka dan tata cara memperoleh bantuan hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan terlindungi, terutama dari resiko pelanggaran yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Setelah observasi dengan narasumber Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan Masyarakat Desa Ranah Baru dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran Masyarakat Desa Ranah Baru masih kurang akan pentingnya kesadaran hukum terkait dengan kejahatan cyber dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kegiatan KUKERTA tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program sosialisasi terhadap peningkatan pengetahuan hukum masyarakat mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta mengevaluasi pemberdayaan masyarakat Desa Ranah Baru dalam mengakses bantuan dan perlindungan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akses ke layanan hukum di tingkat Desa Ranah Baru.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program sosialisasi dan edukasi, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Valda Pramudita Erviani melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan tidak maksimalnya penyebaran yang dilakukan oleh pemerintah desa ataupun para pemangku kepentingan (stakeholders). Sejalan dengan itu, Lobubun (2024) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan literasi digital berbasis hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Namun demikian, setelah menelaah penelitian yang ada terdapat beberapa keterbatasan yang perlu mendapat perhatian yang lebih lanjut seperti kurangnya pengukuran kuantitatif terhadap perubahan pengetahuan atau perilaku hukum masyarakat setelah kegiatan sosialisasi.

## METODE PENERAPAN

Metode penerapan yang digunakan oleh Mahasiswa KUKERTA untuk mendorong masyarakat menjadi lebih sadar hukum, mandiri dalam mencari dan menggunakan bantuan hukum, serta terlindungi secara hukum dalam ranah digital dan kehidupan sehari-hari di desa adalah melakukan observasi seperti melakukan wawancara dengan perangkat desa dan wawancara dengan masyarakat Desa Ranah Baru. Wawancara dengan perangkat desa bertujuan untuk mengetahui informasi terkait desa sekaligus mahasiswa dapat berkonsultasi terkait permasalahan apa saja yang terjadi di desa tersebut, wawancara dengan masyarakat bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang terjadi terkait dengan kendala dan hambatan yang dialami masyarakat dalam memahami dan mengakses bantuan hukum serta penerapan aturan UU ITE.

Dari Metode tersebut Mahasiswa KUKERTA melahirkan 3 kegiatan yang berupa sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Ranah Baru, yakni:

- a. Sosialisasi Bantuan Hukum terkait urgensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak mereka, khususnya dalam memperoleh bantuan hukum secara mudah dan gratis.

- b. Pembagian poster Bantuan Hukum untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum secara cepat dan langsung, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat kurang mampu atau yang belum memahami dengan prosedur hukum.
- c. Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait urgensi mengedukasi masyarakat, terutama kalangan muda dan pengguna aktif media sosial, tentang batasan-batasan dalam berkomunikasi digital supaya lebih berhati-hati dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain secara hukum.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Kamis, 2 Oktober 2025 dengan subjek primer yaitu masyarakat Desa Ranah Baru dan subjek sekunder yaitu perangkat desa. Peumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi wawancara dengan perangkat desa dan wawancara dengan masyarakat Desa Ranah Baru. Dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya hukum dan berkurangnya sikap acuh tak acuh terhadap peraturan serta peningkatan keinginan untuk mencari informasi hukum menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan sosialisasi di Desa Ranah Baru.

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Program KUKERTA terkait sosialisasi terhadap pengetahuan hukum tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta pemberdayaan masyarakat Desa Ranah Baru dalam mengakses bantuan hukum dan perlindungan hukum.

Sebelum melakukan berbagai kegiatan guna upaya peningkatan pengetahuan hukum masyarakat mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta mengevaluasi pemberayaan masyarakat Desa Ranah Baru dalam mengakses bantuan dan perlindungan hukum terlebih dahulu kami melakukan observasi. Observasi kami lakukan guna menyesuaikan kebutuhan desa terkait masalah-masalah yang terjadi di Desa Ranah Baru. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian kami susun menjadi sebuah kegiatan yang berisikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendekatan yang mudah dimengerti dan diterima oleh masyarakat Desa Ranah Baru. Hasil dari observasi kami di Desa Ranah Baru terkait permasalahan maraknya unggahan di media sosial yang mengandung sindiran yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, sementara pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum masih rendah. Maka kami, mahasiswa KUKERTA Desa Ranah Baru mencoba membantu dengan pendekatan langsung kepada masyarakat yang kami laksanakan melalui sosialisasi interaktif yang langsung melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam sosialisasi ini, kami melakukan berbagai kegiatan seperti pemaparan materi, diskusi langsung dengan masyarakat Ranah Baru terkait dengan permasalahan yang ada di desa tersebut serta memberikan poster yang berisikan kontak bantuan hukum gratis.

Dengan adanya berbagai sosialisasi terkait pengetahuan hukum tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta bantuan hukum di Desa Ranah Baru ini kami berharap agar segala kegiatan yang telah kami laksanakan bisa dilanjutkan serta memberikan pengaruh baik bagi masyarakat Desa Ranah Baru. Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat memberikan kesan serta pengaruh baik yang dapat di implementasikan di kehidupan sehari-hari. Tabel 1 menampilkan perbandingan pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tabel 1. perbandingan pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi

Aspek pengetahuan hukum	Sebelum sosialisasi	Sesudah sosialisasi
Pemahaman tentang UU ITE	Sebagian besar masyarakat belum memahami isi dan ruang lingkup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Banyak warga tidak mengetahui bahwa unggahan di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum.	Masyarakat mulai memahami pasal-pasal penting dalam UU ITE, terutama terkait ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan pencemaran nama baik di media sosial. Warga menjadi lebih berhati-hati dalam berkomunikasi digital.
Kesadaran akan hak memperoleh bantuan hukum	Minimnya pengetahuan mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum dan prosedur untuk mengakses layanan bantuan hukum gratis.	Masyarakat mengetahui adanya Yayasan Harapan Riau Sejahtera dan layanan bantuan hukum gratis. Kontak

Aspek pengetahuan hukum	Sebelum sosialisasi	Sesudah sosialisasi
		layanan hukum sudah tersosialisasikan melalui pembagian poster.
Kemampuan mengenali permasalahan hukum di lingkungan desa	Permasalahan hukum di media sosial dianggap sebagai hal sepele masyarakat belum mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum digital.	Masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahan hukum sederhana di lingkungannya, seperti unggahan sindiran di media sosial yang berpotensi menjadi kasus hukum.
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan hukum rendah; kegiatan hukum dianggap tanggung jawab pemerintah desa.	Antusiasme meningkat, masyarakat aktif bertanya dan berdiskusi dalam kegiatan sosialisasi serta menunjukkan minat terhadap keberlanjutan program hukum di desa.
Sikap terhadap literasi hukum digital	Rendah, masyarakat belum menyadari pentingnya etika berkomunikasi di dunia digital.	Kesadaran meningkat, masyarakat memahami pentingnya literasi hukum digital untuk melindungi diri dari risiko pelanggaran hukum.

Program sosialisasi hukum melalui KUKERTA Universitas Riau berhasil meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat Desa Ranah Baru secara signifikan. Sebelum sosialisasi, masyarakat cenderung tidak memahami aspek hukum dalam aktivitas digital dan belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis. Setelah kegiatan, masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum, terutama dalam memahami risiko pelanggaran UU ITE dan cara mengakses lembaga bantuan hukum.



Gambar 1. Pembagian Poster Kontak Bantuan Hukum

Dokumentasi kegiatan mahasiswa KUKERTA Universitas Riau saat membagikan poster berisi informasi kontak layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat Desa Ranah Baru. Poster ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam mengakses layanan hukum secara cepat dan praktis (Gambar 1).



Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi Oleh Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Riau Sejahtera  
Kegiatan pemaparan materi (Gambar 2) oleh perwakilan dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Riau Sejahtera dalam sosialisasi hukum di Desa Ranah Baru. Materi yang disampaikan berfokus pada kesadaran hukum masyarakat, pentingnya bantuan hukum gratis, serta pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).



Gambar 3. Diskusi Terkait Permasalahan Yang Ada Di Desa Ranah Baru

Sesi diskusi interaktif antara mahasiswa KUKERTA dengan masyarakat Desa Ranah Baru (Gambar 3). Diskusi ini membahas berbagai permasalahan hukum yang sering terjadi di desa, termasuk maraknya unggahan media sosial bernuansa sindiran yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Bersama Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Riau Sejahtera

Foto bersama antara mahasiswa KUKERTA Universitas Riau dan perwakilan Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Riau Sejahtera setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi (Gambar 4). Dokumentasi ini menjadi bukti kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Ranah Baru.

## KESIMPULAN

Program Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau Tahun 2025 di Desa Ranah Baru menunjukkan bahwa Pendidikan berkualitas (SDG 4) dapat diwujudkan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara mahasiswa, masyarakat, dan organisasi terkait melalui penguatan pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memberikan kontribusi bagi akses ke layanan hukum di tingkat Desa Ranah Baru, mahasiswa berhasil membentuk peningkatan pemahaman yang inklusif dan memberdayakan masyarakat, sehingga diharapkan program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum harus ditingkatkan agar warga Desa Ranah Baru menjadi lebih memahami dalam melindungi hak-haknya serta mampu menghadapi tantangan era digital dengan bijak dan bertanggungjawab. Dengan demikian, kolaborasi antar pihak terkait menjadi kunci dalam membangun kesadaran hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Pemerintah Desa Ranah Baru, disarankan untuk membentuk Tim Desa Sadar Hukum Digital yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda guna melakukan edukasi rutin terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta etika bermedia sosial. Pemerintah desa juga perlu menyediakan Pusat Informasi Hukum di kantor desa yang berfungsi sebagai sarana akses masyarakat terhadap informasi bantuan hukum, termasuk daftar lembaga bantuan hukum gratis. Selain itu, kegiatan sosialisasi hukum sebaiknya dilaksanakan secara berkala dengan menggandeng lembaga bantuan hukum dan instansi terkait agar masyarakat selalu mendapatkan pemahaman yang mutakhir tentang hak dan kewajiban hukumnya. Dalam mendukung era digital, desa dapat pula membangun sistem layanan hukum berbasis online, misalnya melalui laman resmi atau media sosial desa yang menyediakan panduan sederhana untuk memperoleh bantuan hukum atau melaporkan kasus hukum yang melibatkan aspek digital.

Selanjutnya, bagi institusi pendidikan, khususnya Universitas Riau dan sekolah-sekolah di sekitar Desa Ranah Baru, direkomendasikan agar kegiatan literasi hukum digital diintegrasikan ke dalam kurikulum pengabdian masyarakat. Mahasiswa dan dosen dapat mengembangkan modul edukasi hukum digital yang mudah dipahami masyarakat pedesaan. Institusi pendidikan juga diharapkan menyelenggarakan pelatihan trainer of trainer bagi mahasiswa dan guru agar mereka mampu menjadi fasilitator literasi hukum yang berkelanjutan di tingkat desa. Kolaborasi riset antara fakultas hukum, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah desa perlu diperkuat untuk memantau peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mengevaluasi efektivitas kegiatan sosialisasi. Selain itu, pembuatan media edukasi inovatif seperti video, infografis, dan konten digital singkat di media sosial dapat menjadi strategi efektif dalam menyebarkan edukasi hukum kepada masyarakat luas, terutama kalangan muda.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model evaluasi yang lebih terukur guna menilai efektivitas kegiatan sosialisasi hukum terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Penelitian di masa mendatang juga dapat menyoroti faktor-faktor penghambat akses masyarakat pedesaan terhadap bantuan hukum, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun teknologi. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku hukum masyarakat di pedesaan untuk memahami potensi pelanggaran hukum digital dan upaya pencegahannya. Peneliti juga dapat mengembangkan model literasi hukum digital berbasis partisipasi masyarakat, di mana masyarakat desa turut terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan literasi hukum. Pendekatan partisipatif semacam ini diharapkan mampu menciptakan budaya hukum yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di tingkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfi, R. R., & Nielwaty, E. 2022. Implementasi UU ITE dalam Meningkatkan Literasi Digital Etika Bermedia Sosial Oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Erviani, Valda Pramudita, dan Hananto Widodo. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat Desa terhadap Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*.

- Lobubun, M. (2024). Pendampingan Literasi Digital Berbasis Hukum pada Komunitas Pesisir. *Jurnal Abdimas Hukum*.
- Rahmazani. 2022. Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1).
- Ramadhani, F. 2023. Dinamika UU ITE sebagai Hukum Positif di Indonesia guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(1).
- Sumadi, K., et al. 2024. Akses Mendapatkan Keadilan dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang Sedang Bermasalah dengan Hukum. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(3).